



P E N E T A P A N

Nomor 21 / Pdt.P / 2020 / PN. Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

HARI WAHYUNI, bertempat tinggal di Asrama Koramil Hawaii,
RT.004, RW.007 Kel. Sentani Kabupaten Jayapura,
, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 23 Januari 2020 dalam register Nomor : 21 / Pdt.P / 2020 / PN Jap telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum Rahmat yaitu sebagai istri dari almarhum;
- Bahwa Almarhum Rahmat menikah dengan Hari Wahyuni;
- Bahwa dari perkawinan antara Almarhum Rahmat dan Hari Wahyuni mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Frisca Rahmawati, yang lahir di Jayapura pada Tanggal 8 April 1988, dan yang kedua bernama Dwi Yuli Rahmawati yang lahir pada tanggal 10 Juli 1992, dan yang ketiga bernama Wahyu Agung Rahmadani yang lahir pada tanggal 10 desember 1999 yang keempat Putri Gita Rahmawati yang lahir pada tanggal 22 Juni 2007;
- Bahwa Almarhum Rahmat meninggal pada tanggal 8 Juli 2018 yang ditunjukan dengan Akta Kematian Nomor 9103-KM-19072018-0005;
- Bahwa sejak suami pemohon meninggal dunia anak tersebut dirawat oleh pemohon;
- Bahwa Almarhum Rahmat adalah seorang PNS TNI di Kabupaten Jayapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan wali pengurus untuk anak Putri Gita Rahmawati yang masih di bawah umur guna mengurus hak-hak dari anak tersebut Yaitu ASABRI.

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri KLas IA Jayapura/Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali pengurus yang sah dari anak Putri Gita Rahmawati yang lahir di Jayapura pada tanggal 22 Juni 2007 tersebut untuk mengurus Pensiun(ASABRI) dari almarhum Rahmat;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri, dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan – alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, No.9103015308700002, tanggal 01 Februari 2018 atas nama HARI WAHYUNI, yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 474.1/1043 tanggal 11 Mei 2010 atas nama PUTRI GITA RACHMAWATI, yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.9103011005100018 tanggal 15 September 2010 atas nama Kepala Keluarga RAKHMAT, yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Perkawinan No.02/1987 tanggal 07 Oktober 1987 antara RAKHMAT dan HARI WAHYUNI, yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kematian No.9103-KM-19072018-0005 tanggal 19 Juli 2018 atas nama RAKHMAT, yang diberi tanda P.5;
6. Fotokopi surat keputusan Nomor Kep/157-19/AZ/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 , yang diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah dicocokkan dengan surat bukti aslinya, dan telah diberi materai secukupnya oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 21/Pdt. P/2020/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SURTININGSIH

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon agar dapat diberi izin sebagai wali pengurus dari anak GITA RAHMAWATI yang masih dibawah umur
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Rahmat;
- Bahwa dari perkawinan antara Almarhum Rahmat dan Hari Wahyuni mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Frisca Rahmawati, yang lahir di Jayapura pada Tanggal 8 April 1988, dan yang kedua bernama Dwi Yuli Rahmawati yang lahir pada tanggal 10 Juli 1992, dan yang ketiga bernama Wahyu Agung Rahmadani yang lahir pada tanggal 10 desember 1999 yang keempat Putri Gita Rahmawati yang lahir pada tanggal 22 Juni 2007;
- Bahwa Almarhum Rahmat meninggal pada tanggal 8 Juli 2018;
- Bahwa Almarhum Rahmat adalah seorang PNS TNI di Kabupaten Jayapura dan ada meninggalkan hak hak yang akan diambil di Pensiun di ASABRI;
- Bahwa dari keempat anak Pemohon dengan almarhum Rahmat masih ada yang berusia di bawah umur yaitu Putri Gita Rahmawati;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan wali pengurus untuk anak Putri Gita Rahmawati yang masih di bawah umur guna mengurus hak-hak yang ditingalkan almarhum sumi Pemohon Yaitu Pensiun ASABRI.

2. Saksi BAMBANG HERU TRI PURNOMO

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon agar dapat diberi izin sebagai wali pengurus dari anak GITA RAHMAWATI yang masih dibawah umur
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Rahmat;
- Bahwa dari perkawinan antara Almarhum Rahmat dan Hari Wahyuni mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Frisca Rahmawati, yang lahir di Jayapura pada Tanggal 8 April 1988, dan yang kedua bernama Dwi Yuli Rahmawati yang lahir pada tanggal 10 Juli 1992, dan yang ketiga bernama Wahyu Agung Rahmadani yang lahir pada tanggal 10 desember 1999 yang keempat Putri Gita Rahmawati yang lahir pada tanggal 22 Juni 2007;
- Bahwa Almarhum Rahmat meninggal pada tanggal 8 Juli 2018;
- Bahwa Almarhum Rahmat adalah seorang PNS TNI di Kabupaten Jayapura dan ada meninggalkan hak hak yang akan diambil di Pensiun di ASABRI;
- Bahwa dari keempat anak Pemohon dengan almarhum Rahmat masih ada yang berusia di bawah umur yaitu Putri Gita Rahmawati;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 21/Pdt. P/2020/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan wali pengurus untuk anak Putri Gita Rahmawati yang masih di bawah umur guna mengurus hak-hak yang ditingalkan almarhum sumi Pemohon Yaitu Pensiun ASABRI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas adalah benar ;

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pemohon sebagai Istri dari almarhum RAKHMAT mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan Penetapan sebagai wali pengurus dari anak Gita Rahmawati untuk mengurus hak-hak Pensiun ASABRI dari almarhum sumi Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat pula dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya, Pemohon sebagai ibu kandung memohon untuk menjadi wali terhadap anak Pemohon yaitu Putri Gita yang masih dibawah umur untuk kepentingan pengurusan pengambilan pensiun sumi Pemohon di ASABRI ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P- 7, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Surtiningsih dan Bambang Heru Tri Purnomo ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1,P.3,P.4 serta keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Pemohon bahwa Pemohon adalah isteri dari Rakhmat yang telah melangsungkan perkawinan di Jayapura pada tanggal 7 Oktober 1987 dan dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikarunai 4 (empat) orang anak yang bernama Frisca Rahmawati, yang lahir di Jayapura pada Tanggal 8 April 1988, dan yang kedua bernama Dwi Yuli Rahmawati yang lahir pada tanggal 10 Juli 1992, dan yang ketiga bernama Wahyu Agung Rahmadani yang lahir pada tanggal 10 desember 1999 yang keempat Putri Gita Rah mawati yang lahir pada tanggal 22 Juni 2007 ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 21/Pdt. P/2020/PN.Jap



Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang dibenarkan oleh Pemohon bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2018;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2, P.3, P.6, dan dikuatkan dengan keterangan saksi - saksi yang dibenarkan oleh Pemohon bahwa suami Pemohon ada meninggalkan pensiunan di ASABRI sedangkan anak keempat Pemohon yaitu Putri Gita Rahmawati yang lahir pada tanggal 22 Juni 2007 masih berusia 14 tahun dan masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk bertindak melakukan perbuatan Hukum maka Pemohon selaku orang tua kandung anak tersebut, memohon sebagai wali untuk bertindak mewakili anak tersebut untuk mengambil uang pensiunan dari suami Pemohon di ASABRI;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan bahwa "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin. bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan karena anak Pemohon yang bernama Putri Gita Rahmawati masih dibawah umur dan belum terikat dalam perkawinan maka untuk mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum dari anak Pemohon tersebut perlu ditunjuk wali pengurus ;

Menimbang, bahwa Pemohon HARIWAHYUNI adalah ibu kandung dari Putri Gita Rahmawati oleh karena itu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku orang tua bertanggung jawab dalam mewakili anaknya dalam segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah ibu kandung dari anak-anak tersebut dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua serta untuk memudahkan pengurusan hak-hak dan kewajiban - kewajiban hukum dari anak Pemohon maka menunjuk Pemohon sebagai wali pengurus sangat berdasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul berkaitan dengan Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 330 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon HARI WAHYUNI bertindak sebagai Wali yang sah dari anak Pemohon yang bernama Putri Gita Rahmawati lahir di Jayapura tanggal 22 Juni 2007 untuk mengurus Pensiun (ASABRI) dari Almarhum RAKHMAT;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020, oleh Maria Magdalena Sitanggang, SH., MH Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, Elsyé Membri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

Hakim tersebut,

Elsyé Membri, SH.,

Maria Magdalena Sitanggang, SH., MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. ATK	Rp.75.000,00
3. Panggilan	Rp.130.000,00
4. PNB	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h : Rp.261.000,00

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)